



PUTUSAN
Nomor 694/Pid.B/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faisal Basri Bin Suherman
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/31 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kamboja Dsn. Tekoan, Ds. Tanggul Kulon, Kec. Tanggul, Kab. Jember.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Faisal Basri Bin Suherman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;

Terdakwa Faisal Basri Bin Suherman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;

Terdakwa Faisal Basri Bin Suherman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;

Terdakwa Faisal Basri Bin Suherman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;

Terdakwa Faisal Basri Bin Suherman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 694/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 694/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 25 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Faisal Basri Bin Suherman Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Faisal Basri Bin Suherman dengan pidana penjara selama 1 Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru tahun 2014 Nopol : P-6964-LV (Palsu), Noka : MH1JF5116AK089354, Nosin rusak;
 - 1 (Satu) lembar STNKB sepeda motor Honda NC11B 3C AT warna biru tahun 2014 Nopol : N-4338-VZ, Noka : MH1JF5116AK089354, Nosin : JF51E1095548 an. Dwi Dani Okti;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha BG 7 warna hitam tahun 2016 Nopol : D-6157-ZBZ (Palsu), Noka : MH3RG3710GK012787, Nosin : G3G8E0013220;
 - 1 (Satu) lembar STNKB sepeda motor merk Yamaha BG 7 warna hitam tahun 2016 Nopol : D-4825-ZCG, Noka : MH3RG3710GK012787, Nosin : G3G8E0013220 an. Budi Gunawan.

Dirampas untuk negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Faisal Basri Bin Suherman pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 19.30 Wib ataupun waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Alun-alun Rambipuji, Kab. Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Faisal Basri Bin Suherman membeli sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru Nopol : P-6964-LV (Palsu), Noka : MH1JF5116AK089354, Nosin rusak dengan dilengkapi STNKB sepeda motor Honda NC11B 3C AT warna biru tahun 2014 Nopol : N-4338-VZ, Noka : MH1JF5116AK089354, Nosin : JF51E1095548 an. Dwi Dani Okti namun tanpa dilengkapi BPKB melalui akun Facebook dengan nama lupa dengan berkomunikasi melalui Messenger dan WhatsApp yang mengaku bertempat tinggal di Kec. Puger, Kab. Jember kemudian pada tanggal lupa bulan September 2020 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di pinggir jalan lampu merah Ds. Kasiyan, Kec. Puger, Kab. Jember terdakwa bertransaksi jual beli sepeda motor merk Honda Scoopy seharga Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan ciri-ciri sepeda motor Honda Scoopy yakni kondisi Noka seperti ukiran bukan asli dari pabrikan, Nosin rusak, terdapat ketidaksesuaian antara Nopol di STNKB dengan di sepeda motor dan tidak dilengkapi dengan BPKB;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 694/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut terdakwa posting di akun Facebook milik terdakwa an. Cikal Faisal disertai foto kendaraan dan STNK namun Nopol ditutupi dengan aplikasi coretan;
- Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2020 sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa menjual sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut kepada saksi Ahmad Wildan di Alun-alun Kec. Balung, Kab. Jember seharga Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah);
- Bahwa selain sepeda motor merk Honda Scoopy terdakwa juga membeli sepeda motor merk Yamaha BG 7 warna hitam tahun 2016 Nopol : D-6157-ZBZ (Palsu), Noka : MH3RG3710GK012787, Nosin : G3G8E0013220 dengan dilengkapi STNKB sepeda motor merk Yamaha BG 7 warna hitam tahun 2016 Nopol : D-4825-ZCG, Noka : MH3RG3710GK012787, Nosin : G3G8E0013220 an. Budi Gunawan tanpa dilengkapi dengan BPKB dengan cara terdakwa melihat postingan di Facebook akun an. Riski (Tidak kenal) kemudian terdakwa menghubungi melalui Messenger dan dilanjutkan dengan WhatsApp serta terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 7.500.000.- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu uang pembelian terdakwa transfer melalui ATM BCA rekening BCA dengan nomor rekening 4061339587 an. Rizky Ilham Maulana sedangkan untuk pengiriman sepeda motor Yamaha BG 7 menggunakan jasa pengiriman Cargo yakni menggunakan mobil Pick-up dan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sampai di rumah terdakwa di Jl. Kamboja Dsn. Tekoan, Ds. Tanggul Kulon, Kec. Tanggul, Kab. Jember;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru Nopol : P-6964-LV (Palsu), Noka : MH1JF5116AK089354, Nosin rusak dengan dilengkapi STNKB sepeda motor Honda NC11B 3C AT warna biru tahun 2014 Nopol : N-4338-VZ, Noka : MH1JF5116AK089354, Nosin : JF51E1095548 an. DWI DANI OKTI dan sepeda motor Yamaha BG 7 warna hitam tahun 2016 Nopol : D-6157-ZBZ (Palsu), Noka : MH3RG3710GK012787, Nosin : G3G8E0013220 dengan dilengkapi STNKB sepeda motor merk Yamaha BG 7 warna hitam tahun 2016 Nopol : D-4825-ZCG, Noka : MH3RG3710GK012787, Nosin : G3G8E0013220 an. Budi Gunawan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga terdakwa mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan namun terdakwa tetap membelinya dengan maksud untuk dijual dan memperoleh keuntungan;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 694/Pid.B/2021/PN Jmr



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yudo Yudianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Faisal Basri pada hari Minggu 29 Agustus 2021 sekitar jam 19.30 Wib di alun-alun Rambipuji Kab. Jember
 - Bahwa awalnya sekitar bulan September 2020, saksi mendapatkan informasi dari seorang yang baru saksi kenali yang bernama Ahmad Wildan;
 - Bahwa seseorang yang bernama Ahmad Wildan memberikan informasi bahwa telah memiliki satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru ;
 - Bahwa Nopol P-6964-LV Nomor Rangka MH1JF5116AK089354 kondisinya seperti bukan asli dari pabrikan, dan kondisi Nomor mesin juga Rusak yang hanya dilengkapi STNKB tanpa ada BPKB dan pada STNKB nopolnya N- 4338-VZ berbeda dengan Nopol yang terpasang pada fisik kendaraan;
 - bahwa Menurut keterangan Ahmad Wildan, sepeda motor tersebut dibelinya dari seorang yang bernama Faisal Basri dengan harga Rp 5.000.000;
 - bahwa- saksi selanjutnya bersama rekan kerja saksi sesama Tim resmob Kota 1 Poles Jember diantaranya Antoni Stepen, Yoyok Hermanto, Yuda Ali Alhamidi mendalami informasi tersebut untuk menemukan dimana Tempat kejadian kejahatan perolehan sepeda motor Scoopy yang dimiliki Ahmad Wildan;
 - bahwa Setelah dilakukan penyelidikan sampai dengan bulan Agustus 2021, masih belum ditemukan Tempat Kejadian Perkara kejahatan perolehan sepeda motor tersebut;
 - bahwa hingga pada akhirnya saksi meminta Ahmad Wildan untuk menghubungi terdakwa Faisal Basri dan mengajak untuk bertemu terdakwa Faisal Basri, dengan tujuan untuk menangkap terdakwa Faisal Basri dan menanyakan darimana terdakwa Faisal Basri memperoleh sepeda motor Scoopy tersebut;
 - bahwa Tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 19.30 Wib di alun-alun Rambipuji Jember, Ahmad Wildan yang saat itu membawa sepeda motor Scoopy berikut STNKB (Tanpa BPKB) hasil pembelian dari terdakwa Faisal Basri,
 - bahwa Ahmad Wildan bertemu dengan terdakwa Faisal Basri yang kebetulan juga membawa sepeda motor merk Yamaha BG7 warna hitam tahun 2016 Nopol D-6157-ZBZ Noka MH3RG3710GK012787 Nosin G3G8E0013220;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pada saat itulah saksi bersama Tim resmob Kota 1 Pores Jember diantaranya Antoni Stepen, Yoyok Hermanto, Yuda Ali Alhamidi menangkap terdakwa Faisal Basri;
 - bahwa dari hasil interogasi awal ternyata terdakwa Faisal Basri mengakui benar telah menjual Honda Scoopy warna biru Nopol P-6964-LV Noka MH1JF5116AK089354 Nosin Rusak yang dilengkapi STNKB nopolnya N-4338-VZ tanpa BPKB tersebut pada Ahmad Wildan;
 - bahwa terdakwa Faisal Basri juga mengakui bahwa barang tersebut dibelinya dari orang yang sudah lupa namanya karena juga baru kenal melalui Facebook;
 - Bahwa pada Saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Faisal Basri, saksi pun mengamankan sepeda motor Yamaha BG7 tahun 2016 Nopol D- 6157-ZBZ (Nopol palsu) Noka MH3RG3710GK012787 Nosin G3G8E0013220, dengan dilengkapi STNKB sepeda motor Yamaha BG7 tahun 2016 Nopol D-4825-ZCG Noka MH3RG3710GK012787 Nosin G3G8E0013220 tanpa BPKB yang saat itu dibawa terdakwa Faisal Basri,
 - Bahwa yang mana terdakwa Faisal Basri mengaku mendapat sepeda motor tersebut juga dari pembelian online melalui facebook melalui transfer;
 - bahwa selanjutnya sepeda motor dikirim melalui paket ke rumah terdakwa Faisal Basri;
 - Bahwa Untuk Honda Scoopy warna biru Nopol P-6964-LV Noka MH1JF5116AK089354 Nosin Rusak yang dilengkapi STNKB nopolnya N-4338-VZ tanpa BPKB, saksi amankan dari Ahmad Wildan karena sudah dalam kekuasaan Ahmad Wildan setelah dibeli dari terdakwa Faisal Basri;
 - Bahwa saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa FAISAL BASRI dan mengamankan 2 unit sepeda motor yang hanya dilengkapi STNKB tanpa BPKB tersebut;
 - bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti saksi diserahkan pada Penyidik Polres Jember untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
 - bahwa saksi membuat Laporan Polisi model A terkait tindak pidana penadahan yang saksi temukan dan saksi ungkap tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat mendengarkan;
2. Yoyok Hermanto disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di penyidik/polisi;
 - Bahwa Saksi menerangkan saksi Riska Wahyuningsih dan terdakwa Agus Imam Wahyudi adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Faisal Basri pada hari Minggu 29 Agustus 2021 sekitar jam 19.30 Wib di alun-alun Rambipuji Kab. Jember;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 694/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar bulan September 2020, saksi mendapatkan informasi dari seorang yang baru saksi kenali yang bernama Ahmad Wildan;
- Bahwa seseorang yang bernama Ahmad Wildan memberikan informasi bahwa telah memiliki satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru;
- Bahwa Nopol P-6964-LV Nomor Rangka MH1JF5116AK089354 kondisinya seperti bukan asli dari pabrikan, dan kondisi Nomor mesin juga Rusak yang hanya dilengkapi STNKB tanpa ada BPKB dan pada STNKB nopolnya N- 4338-VZ berbeda dengan Nopol yang terpasang pada fisik kendaraan;
- Bahwa Menurut keterangan Ahmad Wildan, sepeda motor tersebut dibelinya dari seorang yang bernama Faisal Basri dengan harga Rp 5.000.000;
- Bahwa saksi selanjutnya bersama rekan kerja saksi sesama Tim resmob Kota 1 Polres mendalami informasi tersebut untuk menemukan dimana Tempat kejadian kejahatan perolehan sepeda motor Scoopy yang dimiliki Ahmad Wildan;
- Bahwa Setelah dilakukan penyelidikan sampai dengan bulan Agustus 2021, masih belum ditemukan Tempat Kejadian Perkara kejahatan perolehan sepeda motor tersebut;
- Bahwa hingga pada akhirnya saksi meminta Ahmad Wildan untuk menghubungi terdakwa Faisal Basri dan mengajak untuk bertemu terdakwa, dengan tujuan untuk menangkap terdakwa dan menanyakan darimana terdakwa memperoleh sepeda motor Scoopy tersebut;
- Bahwa Tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 19.30 Wib di alun-alun Rambipuji Jember, Ahmad Wildan yang saat itu membawa sepeda motor Scoopy berikut STNKB (Tanpa BPKB) hasil pembelian dari terdakwa Faisal Basri;
- Bahwa ahmad wildan bertemu dengan terdakwa yang kebetulan juga membawa sepeda motor merk Yamaha BG7 warna hitam tahun 2016 Nopol D-6157-ZBZoka MH3RG3710GK012787 Nosin G3G8E0013220;
- Bahwa Pada saat itulah saksi bersama Tim resmob Kota 1 Pores Jember diantaranya menangkap terdakwa Faisal Basri;
- Bahwa dari hasil interogasi awal ternyata terdakwa mengakui benar telah menjual Honda Scoopy warna biru Nopol P-6964-LV Noka MH1JF5116AK089354 Nosin Rusak yang dilengkapi STNKB nopolnya N-4338-VZ tanpa BPKB tersebut pada Ahmad Wildan;
- bahwa terdakwa juga mengakui bahwa barang tersebut dibelinya dari orang yang sudah lupa namanya karena juga baru kenal melalui Facebook;
- Bahwa pada Saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi pun mengamankan sepeda motor Yamaha BG7 tahun 2016 Nopol D- 6157-ZBZ (Nopol palsu) Noka MH3RG3710GK012787 Nosin G3G8E0013220, dengan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 694/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi STNKB sepeda motor Yamaha BG7 tahun 2016 Nopol D-4825-ZCG Noka MH3RG3710GK012787 Nosin G3G8E0013220 tanpa BPKB yang saat itu dibawa terdakwa;

- Bahwa yang mana terdakwa mengaku mendapat sepeda motor tersebut juga dari pembelian online melalui facebook melalui transfer;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor dikirim melalui paket ke rumah terdakwa Faisal Basri;
- Bahwa Untuk Honda Scoopy warna biru Nopol P-6964-LV Noka MH1JF5116AK089354 Nosin Rusak yang dilengkapi STNKB nopolnya N-4338-VZ tanpa BPKB, saksi amankan dari Ahmad Wildan karena sudah dalam kekuasaan Ahmad Wildan setelah dibeli dari terdakwa Faisal Basri;
- Bahwa saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan 2 unit sepeda motor yang hanya dilengkapi STNKB tanpa BPKB tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti saksi diserahkan pada Penyidik Polres Jember untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membuat Laporan Polisi model A terkait tindak pidana penadahan yang saksi temukan dan saksi ungkap tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan

3. Ahmad Wildan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di penyidik/polisi;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi Riska Wahyuningsih dan terdakwa Agus Imam Wahyudi adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi menerangkan yang saksi ketahui untuk benda yang patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan tersebut adalah 2 sepeda motor;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk satu sepeda motor Honda Scoopy warna biru P- 6964-LV yang disertai dengan STNKB dengan data Nopol N-4338-VZ, saksi menduga barang tersebut hasil kejahatan karena tidak dilengkapi dengan BPKB dan kondisi fisik baik Nopol dan Nosin tidak sesuai yang tertera pada STNKB. Untuk Satu unit sepeda motor Yamaha BG7 tahun 2016 Nopol D-6157-ZBZ Noka dan Nosin tidak tahu saksi menduga merupakan hasil kejahatan karena tidak dilengkapi BPKB melainkan hanya ada STNKB saja;
- Bahwa Saksi menerangkan Satu sepeda motor Honda Scoopy warna biru P- 6964-LV yang disertai dengan STNKB dengan data Nopol N-4338- VZ tersebut

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 694/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dapatkan dengan cara membeli dari seorang yang baru saksi kenali yang bernama Faisal Basri;

- Bahwa saksi membeli dengan cara :
 - a. Semula saksi melihat akunt Facebook a.n. Cikal Faisal yang menawarkan sepeda motor Honda Scoopy warna biru berikut STNKB dengan kondisi postingan Nopol ditutupi coretan;
 - b. Dalam postingan juga telah dijelaskan bahwa sepeda motor tersebut kondisinya hanya dilengkapi STNKB;
 - c. Saksipun menghubungi Cikal Faizal melalui chat masanger sampai akhirnya saling bertukar nomor Whatapps dan kamipun melanjutkan percakapan transaksi pembelian sepeda motor itu melalui chat WA;
 - d. Dalam percakapan chat WA disepakati harga pembelian Rp 5.500.000,- dan janji untuk transaksi langsung di alun-alun Kec. Balung Jember;
 - e. Pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2020 sekitar jam 14.30 Wib di alun-alun Kec. Balung Jember, saksi bertemu dengan Cikal Faisal yang membawa sepeda motor tersebut, saat itulah saksi baru tahu nama asli dari terdakwa adalah Faizal Basri;
 - f. Dari pertemuan itu saksi langsung membayar seharga Rp 5.000.000,- kepada Faizal setelah melalui proses penawaran, sedangkan Faizal Langsung menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy warna biru P-6964-LV dengan disertai 1 kontak dan STNKB;
 - g. Setelah transaksi selesai kami berdua memisahkan diri;
- Bahwa Saksi menerangkan jika seandainya Nopol pada STNKB dan Nopol pada sepeda motor Honda Scoopy warna biru P-6964-LV yang saksi beli dari Faizal cocok, dan pada fisik kendaraan baik Nomor rangka dan nomor mesinnya tidak ada masalah atau cocok dengan STNKB;
- bahwa saat itu saksi juga pastinya tidak melaporkan hal tersebut pada Polisi karena saksi tidak punya sepeda motor dan hanya mampu membeli dengan harga murah untuk saksi gunakan sehari-hari;
- bahwa saat saksi mengetahui Nosinnya rusak dan dengan data STNKB tidak cocok saat itulah saksi merasa takut dan melaporkan hal itu pada Petugas Kepolisian Resor Jember dengan dibantu teman saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 694/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang terdakwa ketahui untuk benda yang patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan tersebut adalah 2 sepeda motor dengan ciri sbb:
 - a. satu sepeda motor Honda Scoopy warna biru yang disertai dengan STNKB dengan data STNKB sbb :
 1. Honda NC11B 3C AT, tahun 2014, warna biru, Nopol N- 4338-VZ Noka MH1JF5116AK089354 Nosin JF51E1095548;
 2. Namun kondisi sepeda motornya Honda Scoopy Nopol P. 6964-LV Noka MH1JF5116AK089354 (kondisi seperti ukiran bukan asli dari pabrikan) Nosin rusak;
 3. Jadi terdapat ketidak sesuaian antara STNKB dengan sepeda motornya, dan juga tidak dilengkapi dengan BPKB;
 - b. Satu unit sepeda motor Yamaha BG7 tahun 2016 Nopol D-6157- ZBZ (Nopol palsu) Noka MH3RG3710GK012787 Nosin G3G8E0013220, dengan dilengkapi STNKB sepeda motor Yamaha BG7 tahun 2016 No.polisi D-4825-ZCG No.Kerangka MH3RG3710GK012787 No.mesin G3G8E0013220 tanpa dilengkapi BPKB;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui untuk kedua sepeda motor tersebut diperoleh dari tindak kejahatan;
- Bahwa terdakwa menduga barang tersebut merupakan hasil kejahatan karena tidak dilengkapi dengan BPKB melainkan hanya STNKB saja;
- bahwa untuk sepeda motor Nopol P-6964-LV tidak sesuai dengan data STNKB yang nopolnya N-4338-VZ, dan fisik kendaraan Scoopy juga Nomor mesinnya rusak dan nomor rangkanya seperti bekas ukiran bukan asli keluaran pabrik;
- bahwa harga sepeda motor yang dibeli terdakwa terbilang murah yaitu:
 - a. satu sepeda motor Honda Scoopy warna biru P-6964-LV yang disertai dengan STNKB dengan data Nopol N-4338-VZ saya beli dengan harga Rp 4.500.000,- melalui pembayaran tunai pada penjual;
 - b. Satu unit sepeda motor Yamaha BG7 tahun 2016 Nopol D- 6157-ZBZ (Nopol palsu) Noka MH3RG3710GK012787 Nosin G3G8E0013220, dengan dilengkapi STNKB sepeda motor Yamaha BG7 tahun 2016

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 694/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NopolD-4825-ZCG Noka MH3RG3710GK012787 Nosin G3G8E0013220 tanpa dilengkapi BPKB terdakwa beli dengan harga Rp 7.500.000,- melalui transfer ATM BCA ke rekening BCA dengan no rek 4061339587 a.n Rizky Ilham Maulana;

- Bahwa terdakwa membeli 2 unit sepeda motor yang diduga hasil kejahatan tersebut pada waktu yang tidak bersamaan yaitu :
 - a. Satu sepeda motor Honda Scoopy warna biru P-6964-LV yang disertai dengan STNKB dengan data Nopol N-4338-VZ saya beli pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2020 sekitar jam 20.00 Wib di pinggir jalan lampu merah Ds. Kasiyan Kec. Puger Kab. Jember;
 - b. Satu unit sepeda motor Yamaha BG7 tahun 2016 Nopol D- 6157-ZBZ (Nopol palsu) Noka MH3RG3710GK012787 Nosin G3G8E0013220, dengan dilengkapi STNKB sepeda motor Yamaha BG7 tahun 2016 Nopol D-4825-ZCG Noka MH3RG3710GK012787 NosinG3G8E0013220 tanpa dilengkapi BPKB;
- Bahwa terdakwa membeli pada hari Senin 23 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 Wib melalui online yang iklannya terdakwa lihat di Facebook di posting oleh Akunt a.n RIZKI (tidak saya kenal);
- Bahwa terdakwa langsung menghubungi lewat messenger sampai akhirnya terdakwa mendapat no Whatapps nya;
- Bahwa kemudian terdakwa melanjutkan percakapan melalui Whatsapp sampai akhirnya terjadi transaksi jual beli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Setelah melakukan tranfer pembayaran sepeda motor Yamaha BG7 tahun 2016 berikut STNKB sampai di rumah terdakwa di J. Kamboja Dsn. Tekoan Ds. Tanggul Kulon Kec. Tanggul Kab. Jember hari Kamis 26 Agustus 2021;
- Bahwa Kondisi motor sudah terpasang Nopol palsu D-6157-ZBZ. Pengirimannya juga menggunakan jasa pengiriman Cargo menggunakan mobil pickup Nopol lupa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru tahun 2014 Nopol : P-6964-LV (Palsu), Noka : MH1JF5116AK089354, Nosin rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) lembar STNKB sepeda motor Honda NC11B 3C AT warna biru tahun 2014 Nopol : N-4338-VZ, Noka : MH1JF5116AK089354, Nosin : JF51E1095548 an. DWI DANI OKTI;
3. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha BG 7 warna hitam tahun 2016 Nopol : D-6157-ZBZ (Palsu), Noka : MH3RG3710GK012787, Nosin : G3G8E0013220;
4. 1 (Satu) lembar STNKB sepeda motor merk Yamaha BG 7 warna hitam tahun 2016 Nopol : D-4825-ZCG, Noka : MH3RG3710GK012787, Nosin : G3G8E0013220 an. Budi Gunawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Yudo Yudianto melakukan penangkapan terhadap terdakwa Faisal Basri Bin Suherman pada hari Minggu 29 Agustus 2021 sekitar jam 19.30 Wib di alun-alun Rambipuji Kab. Jember;
- Bahwa awalnya sekitar bulan September 2020, saksi mendapatkan informasi dari seorang yang baru saksi kenali yang bernama Ahmad Wildan;
- Bahwa seseorang yang bernama Ahmad Wildan memberikan informasi bahwa telah memiliki satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru dengan Nopol, Nomor Rangka yang kondisinya seperti bukan asli dari pabrikan, dan kondisi Nomor mesin juga Rusak yang hanya dilengkapi STNKB tanpa ada BPKB dan pada STNKB nopolnya berbeda dengan Nopol yang terpasang pada fisik kendaraan;
- sepeda motor tersebut dibelinya dari seorang yang bernama Faisal Basri dengan harga Rp 5.000.000;
- bahwa saksi meminta Ahmad Wildan untuk menghubungi terdakwa dan mengajak untuk bertemu terdakwa, dengan tujuan untuk menangkap dan menanyakan darimana terdakwa memperoleh sepeda motor Scoopy tersebut. Tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 19.30 Wib di alun-alun Rambipuji Jember;
- bahwa dari hasil interogasi awal ternyata terdakwa Faisal Basri mengakui benar telah menjual Honda Scoopy warna biru Nopol P-6964-LV Noka MH1JF5116AK089354 Nosin Rusak yang dilengkapi STNKB nopolnya N-4338-VZ tanpa BPKB tersebut pada Ahmad Wildan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 694/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan 2 unit sepeda motor yang hanya dilengkapi STNKB tanpa BPKB;
- Bahwa yang terdakwa ketahui untuk benda yang patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan tersebut adalah 2 sepeda motor;
- Bahwa harga sepeda motor yang dibeli terdakwa terbilang murah dengan harga untuk merk scopy warna biru Rp.4.500.000 dan Yamaha BG7 tahun 2016 Rp 7.500.000;
- Bahwa terdakwa membeli 2 unit sepeda motor yang diduga hasil kejahatan tersebut pada waktu yang tidak bersamaan;
- Bahwa terdakwa membeli melalui online yang iklannya terdakwa lihat di Facebook;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Telah membeli, menyewa, menawarkan, menukar, untuk menarik keuntungan, menjual, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa, kata barang siapa tersebut menunjukan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Dalam kasus ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan bahwa orang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 694/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Faisal Basri Bin Suherman dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan dipersidangan maka tidak diragukan lagi bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur barang siapa tersebut diatas;

Ad.2. Unsur Telah membeli, menyewa, menawarkan, menukar, untuk menarik keuntungan, menjual, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda.

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan demikian tidak seluruh unsur harus dibuktikan melainkan cukup salah satu unsur saja sudah membuktikan perbuatan terdakwa. Untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan unsure;

Bahwa berawal sekitar bulan September 2020, saksi mendapatkan informasi dari seorang yang baru saksi kenali yang bernama Ahmad Wildan, yang mana Ahmad Wildan memberikan informasi bahwa telah memiliki satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru Nopol P-6964-LV Nomor Rangka MH1JF5116AK089354 yang katanya kondisinya seperti bukan asli dari pabrikan, dan kondisi Nomor mesin juga Rusak yang hanya dilengkapi STNKB tanpa ada BPKB dan pada STNKB nopolnya N- 4338-VZ berbeda dengan Nopol yang terpasang pada fisik kendaraan. Menurut keterangan Ahmad Wildan, sepeda motor tersebut dibelinya dari seorang yang bernama Faisal Basri dengan harga Rp 5.000.000;

Bahwa selanjutnya Tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 19.30 Wib di alun-alun Rambipuji Jember, Ahmad Wildan janji untuk bertemu dengan terdakwa yang saat itu membawa sepeda motor Scoopy berikut STNKB (Tanpa BPKB) hasil pembelian dari terdakwa, bertemu dengan terdakwa yang kebetulan juga membawa sepeda motor merk Yamaha BG7 warna hitam tahun 2016 Nopol D-6157-ZBZ Noka MH3RG3710GK012787 Nosin G3G8E0013220;

Bahwa pada saat itulah saya bersama Tim resmob Kota 1 Pores Jember menangkap terdakwa dan dari hasil interogasi awal ternyata terdakwa mengakui benar telah menjual Honda Scoopy warna biru Nopol P-6964-LV Noka MH1JF5116AK089354 Nosin Rusak yang dilengkapi STNKB nopolnya N-4338-VZ tanpa BPKB tersebut pada Ahmad Wildan namun terdakwa Faisal Basri juga mengakui bahwa barang tersebut dibelinya dari orang yang sudah lupa namanya karena juga baru kenal melalui Facebook;

Menimbang, bahwa Yang terdakwa ketahui untuk benda yang patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan tersebut adalah 2 sepeda motor dengan ciri sbb: a. satu

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 694/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Scoopy warna biru yang disertai dengan STNKB dengan data STNKB sbb : 1. Honda NC11B 3C AT, tahun 2014, warna biru, Nopol N- 4338-VZ Noka MH1JF5116AK089354 Nosin JF51E1095548. 2. Namun kondisi sepeda motornya Honda Scoopy Nopol P. 6964-LV Noka MH1JF5116AK089354 (kondisi seperti ukiran bukan asli dari pabrikan) Nosin rusak. 3. Jadi terdapat ketidak sesuaian antara STNKB dengan sepeda motornya, dan juga tidak dilengkapi dengan BPKB. b. Satu unit sepeda motor Yamaha BG7 tahun 2016 Nopol D-6157- ZBZ (Nopol palsu) Noka MH3RG3710GK012787 Nosin G3G8E0013220, dengan dilengkapi STNKB sepeda motor Yamaha BG7 tahun 2016 Nopol D-4825-ZCG Noka MH3RG3710GK012787 NosinG3G8E0013220 tanpa dilengkapi BPKB;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli 2 unit sepeda motor yang diduga hasil kejahatan tersebut pada waktu yang tidak bersamaan yaitu : a. Satu sepeda motor Honda Scoopy warna biru P-6964-LV yang disertai dengan STNKB dengan data Nopol N-4338-VZ terdakwa beli pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2020 sekitar jam 20.00 Wib di pinggir jalan lampu merah Ds. Kasiyan Kec. Puger Kab. Jember b. Satu unit sepeda motor Yamaha BG7 tahun 2016 Nopol D- 6157-ZBZ (Nopol palsu) Noka MH3RG3710GK012787 Nosin G3G8E0013220, dengan dilengkapi STNKB sepeda motor Yamaha BG7 tahun 2016 Nopol D-4825-ZCG Noka MH3RG3710GK012787 NosinG3G8E0013220 tanpa dilengkapi BPKB terdakwa beli pada hari Senin 23 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 Wib melalui online yang iklannya terdakwa lihat di Facebook di posting oleh Akunt a.n Rizki (tidak saya kenal), dan kemudian terdakwa hubungi lewat masanger sampai akhirnya setelah mendapat no Whatapps nya, maka percakapan terdakwa lanjutkan melalui Whatapps sampai akhirnya terjadi transaksi jual beli sepeda motor tersebut. Setelah terdakwa transfer sepeda motor Yamaha BG7 tahun 2016 berikut STNKB sampai di rumah saya di J. Kamboja Dsn. Tekoan Ds. Tanggul Kulon Kec. Tanggul Kab. Jember hari Kamis 26 Agustus 2021. Kondisi motor sudah terpasang Nopol palsu D-6157-ZBZ. Pengirimannya juga menggunakan jasa pengiriman CARGO menggunakan mobil pickup Nopol lupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di persidangan sebagaimana tersebut diatas, pada pokoknya disimpulkan jika terdapat perbuatan membeli 2 unit sepeda motor yang diduga hasil kejahatan dengan surat palsu dan kemudian menjualnya kembali agar mendapat keuntungan, dengan harga Honda Scoopy warna biru P-6964-LV yang disertai dengan STNKB Rp.5000.000 (lima juta rupiah) dengan data Nopol N-4338-VZ dan Yamaha BG7 tahun 2016 Nopol D- 6157-ZBZ (Nopol palsu) Noka MH3RG3710GK012787 Nosin G3G8E0013220, dengan dilengkapi STNKB sepeda motor Yamaha BG7 tahun 2016

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 694/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol D-4825-ZCG Noka MH3RG3710GK012787 NosinG3G8E0013220 tapa dilengkapi BPKB;

Menimbang, bahwa apabila perbuatan Terdakwa dengan membeli sepeda motor disertai surat palsu dari seorang bernama Akunt a.n Rizki yang diketahui dari facebook, dikaitkan dengan penjelasan unsur kedua yang mengandung beberapa alternative perbuatan diantaranya yaitu perbuatan "Membeli", maka perbuatan terdakwa yang dengan membeli sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-suratnya asli telah memenuhi kualifikasi unsur "Membeli", sehingga dengan demikian unsur Telah membeli, menyewa, menawarkan, menukar, untuk menarik keuntungan, menjual, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dan kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam pasal ini adalah bersifat subjektif, artinya bahwa si pelaku mengetahui dengan benar bahwa barang itu berasal dari kejahatan, ataupun si pelaku setidaknya dapat menduga jika barang tersebut berasal dari kejahatan. Bahwa objek berupa barang harus dilepaskan dari penguasaan seseorang yang berhak atas barang tersebut dengan tindakan kejahatan seperti pencurian, penggelapan, penipuan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana terurai dalam unsur sebelumnya, dimana pada pokoknya bahwa terdakwa membeli 2 unit sepeda motor yang diduga hasil kejahatan tersebut pada waktu yang tidak bersamaan yaitu : a. Satu sepeda motor Honda Scoopy warna biru P-6964-LV yang disertai dengan STNKB dengan data Nopol N-4338-VZ terdakwa beli pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2020 sekitar jam 20.00 Wib di pinggir jalan lampu merah Ds. Kasiyan Kec. Puger Kab. Jember b. Satu unit sepeda motor Yamaha BG7 tahun 2016 Nopol D- 6157-ZBZ (Nopol palsu) Noka MH3RG3710GK012787 Nosin G3G8E0013220, dengan dilengkapi STNKB sepeda motor Yamaha BG7 tahun 2016 Nopol D-4825-ZCG Noka MH3RG3710GK012787 NosinG3G8E0013220 tapa dilengkapi BPKB terdakwa beli pada hari Senin 23 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 Wib melalui online yang iklannya terdakwa lihat di Facebook di posting oleh Akunt a.n RIZKI (tidak saya kenal), dan kemudian terdakwa hubungi lewat masanger sampai akhirnya setelah mendapat no Whatapps nya, maka percakapan terdakwa lanjutan melalui Whatapps sampai akhirnya terjadi transaksi jual beli sepeda motor tersebut. Setelah terdakwa transfer sepeda motor Yamaha BG7 tahun 2016 berikut STNKB

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 694/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah saya di J. Kamboja Dsn. Tekoan Ds. Tanggul Kulon Kec. Tanggul Kab. Jember hari Kamis 26 Agustus 2021. Kondisi motor sudah terpasang Nopol palsu D-6157-ZBZ. Pengirimannya juga menggunakan jasa pengiriman CARGO menggunakan mobil pickup Nopol lupa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah mengetahui jika ternyata sepeda motor yang Terdakwa beli dari Saksi Bakri tersebut adalah sepeda motor curian, apalagi berdasarkan fakta Terdakwa mengakui jika membeli sepeda motor tersebut oleh karena merasa sepeda motor yang dijual tersebut murah harganya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan oleh karena Terdakwa mengakui jika sepeda motor yang dibeli dari Akunt a.n Rizki yang diketahui dari facebook tersebut adalah sepeda motor curian maka dari seluruh uraian fakta diatas, Majelis Hakim menyimpulkan unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dan kejahatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait tentang barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru tahun 2014 Nopol : P-6964-LV (Palsu), Noka : MH1JF5116AK089354, Nosin rusak;
- 1 (Satu) lembar STNKB sepeda motor Honda NC11B 3C AT warna biru tahun 2014 Nopol : N-4338-VZ, Noka : MH1JF5116AK089354, Nosin : JF51E1095548 an. DWI DANI OKTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha BG 7 warna hitam tahun 2016
Nopol : D-6157-ZBZ (Palsu), Noka : MH3RG3710GK012787, Nosin :
G3G8E0013220;
- 1 (Satu) lembar STNKB sepeda motor merk Yamaha BG 7 warna hitam
tahun 2016 Nopol : D-4825-ZCG, Noka : MH3RG3710GK012787, Nosin :
G3G8E0013220 an. BUDI GUNAWAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang yang disebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di pengadilan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Basri Bin Suherman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Faisal Basri Bin Suherman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 694/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru tahun 2014
Nopol : P-6964-LV (Palsu), Noka : MH1JF5116AK089354, Nosin rusak
2. 1 (Satu) lembar STNKB sepeda motor Honda NC11B 3C AT warna
bitu tahun 2014 Nopol : N-4338-VZ, Noka : MH1JF5116AK089354,
Nosin : JF51E1095548 an. DWI DANI OKTI;
3. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha BG 7 warna hitam tahun
2016 Nopol : D-6157-ZBZ (Palsu), Noka : MH3RG3710GK012787,
Nosin : G3G8E0013220;
4. 1 (Satu) lembar STNKB sepeda motor merk Yamaha BG 7 warna
hitam tahun 2016 Nopol : D-4825-ZCG, Noka :
MH3RG3710GK012787, Nosin : G3G8E0013220 an. BUDI
GUNAWAN;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Dirampas untuk negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh kami, Sigit Triatmojo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H..MH., Alfonsus Nahak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari saat itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, Sh, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Faisal Adhyaksa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Totok Yanuarto, S.H..MH.

Sigit Triatmojo, S.H., M.H

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ryan Afrilyansyah, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 694/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)